DIPLOMASI DIGITAL DAN DIPLOMASI PEMIKIRAN PEMUDA (STUDI ATAS PRAKTIK DIPLOMASI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN MASYARAKAT)

Muh. Rifki Alfariski[1], Fahmi Fadhlu Rahman Faisal[2], Irsyad Dahri[3], Akhmad Zulhaq[4]
mhrifkialfariski@gmail.com[1], fahmifadhlurahmanfaisal@gmail.com[2], irsyad.dhahri@unm.ac.id[3], sulhaq433@gmail.com[4]
Universitas Negeri Makassar

ABSTRACT

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara pemerintah melakukan diplomasi.Kemajuan ini memengaruhi berbagai aspek, seperti diplomasi digital, diplomasi umum, dan diplomasi yang melibatkan generasi muda.Selain itu, kemampuan membangun pengaruh lewat kekuatan lunak juga menjadi bagian penting dari kebijakan luar negeri Indonesia.Kebijakan ini juga berkaitan dengan hubungan antara hukum dan masyarakat, yang memperlihatkan peran teknologi dalam memperkuat komunikasi dan penyebaran informasi di tingkat internasional. Diplomasi yang dulu hanya dilakukan melalui pertemuan tertutup antar pejabat sekarang juga berlangsung di ruang digital yang terbuka, cepat, dan bisa diakses oleh siapa saja. Artikel ini menjelaskan cara diplomasi digital dan diplomasi pemikiran pemuda dapat digunakan oleh Indonesia untuk meningkatkan pengaruh dan gambaran positif di tingkat internasional, serta membahas kedua bentuk diplomasi tersebut dari perspektif hukum dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-sosiologis, melalui studi kepustakaan terhadap literatur tentang diplomasi, dokumen peraturan perundang-undangan, serta praktik diplomasi Indonesia, seperti peran Indonesia sebagai ketua G20 tahun 2022, ketua ASEAN tahun 2023, dan partisipasi pemuda dalam forum internasional. Hasil diskusi menunjukkan bahwa diplomasi digital membantu pemerintah mengkomunikasikan pesan ke publik luar negeri dengan lebih luas, sementara diplomasi pemikiran pemuda memberikan dukungan sosial dan ide-ide baru yang membantu dalam menyusun kebijakan luar negeri. Namun, keduanya menghadapi masalah seperti informasi yang salah, ancaman keamanan siber, perbedaan kesenjangan digital, serta ketidakjelasan batas hukum mengenai peran pemerintah dan peran warga negara. Artikel ini menyatakan bahwa Indonesia perlu mengembangkan strategi yang menggabungkan peningkatan kemampuan digital pemerintahan, melibatkan pemuda secara terorganisir, serta memperbarui peraturan hukum yang dapat melindungi kepentingan negara tanpa menghalangi kebebasan berbicara.

Kata Kunci: Diplomasi Digital, Diplomasi Publik, Diplomasi Pemuda, Soft Power, Kebijakan Luar Negeri Indonesia, Hukum Dan Masyarakat.

ABSTRACT

The development of information and communication technology has changed the way governments conduct diplomacy. This progress affects various aspects, such as digital diplomacy, public diplomacy, and diplomacy involving the younger generation. In addition, the ability to build influence through soft power has become an important part of Indonesia's foreign policy. This policy is also related to the relationship between law and society, which shows the role of technology in strengthening communication and the dissemination of information at the international level. Diplomacy that was once conducted only through closed meetings between officials now also takes place in a digital space that is open, fast, and accessible to anyone. This article explains how digital diplomacy and youth diplomacy of ideas can be used by Indonesia to increase its influence and positive image internationally, and discusses both forms of diplomacy from a legal and societal perspective. This study uses a qualitative approach with a juridical-sociological method, through a literature study of works on diplomacy, legislative documents, and Indonesian diplomatic practices, such as Indonesia's role as G20 chair in 2022, ASEAN chair in 2023, and youth participation in international forums. The findings show that digital diplomacy helps the government communicate

messages to foreign publics more broadly, while youth diplomacy of ideas provides social support and new ideas that help in formulating foreign policy. However, both face problems such as misinformation, cybersecurity threats, differences in the digital divide, and unclear legal boundaries regarding the roles of the government and of citizens. This article argues that Indonesia needs to develop a strategy that combines strengthening the government's digital capacity, involving youth in an organized manner, and updating legal regulations that can protect state interests without restricting freedom of speech.
Keywords: *Digital Diplomacy, Public Diplomacy, Youth Diplomacy, Soft Power, Indonesian Foreign Policy, Law And Society.*

PENDAHULUAN

Diplomasi secara tradisional dianggap sebagai seni dan cara mengelola hubungan antar negara dengan cara berunding, memiliki utusan, dan berkomunikasi secara resmi. Berridge (2015) menekankan bahwa inti dari diplomasi adalah komunikasi antara pihak-pihak yang memiliki kekuasaan sendiri, dengan tujuan untuk mengelola perbedaan kepentingan secara damai. Selama ribuan tahun, komunikasi tersebut dilakukan oleh sekelompok kecil orang yang terlatih, seperti duta besar, diplomat profesi, dan menteri luar negeri, dalam ruang-ruang yang cenderung tertutup. Informasi mengalir dengan lambat, dan negara memiliki kendali hampir penuh terhadap pesan yang disampaikannya kepada dunia.

Situasi itu berubah secara drastis sejak internet, media sosial, dan perangkat seluler mulai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Westcott (2008) dari awal memprediksi bahwa internet akan berdampak signifikan terhadap hubungan internasional, mulai dari cara diplomat mendapatkan informasi, berkomunikasi dengan publik, hingga cara negara menghadapi krisis. Hocking dan Melissen (2015) menyebut perubahan ini sebagai diplomasi di era digital, yaitu kondisi di mana kementerian luar negeri, kedutaan besar, bahkan pemimpin negara berkomunikasi langsung dengan masyarakat luar tanpa melalui media tradisional sebagai perantara. Sebuah postingan di media sosial bisa dibaca oleh jutaan orang dalam beberapa menit dan bisa memancing respons diplomatik sebelum surat resmi bahkan terkirim.

Pada waktu yang sama, aktor dalam diplomasi tidak lagi hanya terbatas pada negara-negara saja. Organisasi masyarakat sipil, perusahaan, akademisi, komunitas diaspora, serta generasi muda ikut serta membentuk cara dunia memandang suatu bangsa. Dalam literatur tentang diplomasi publik, fenomena ini terkait dengan gagasan bahwa citra dan daya tarik suatu negara tidak hanya dibuat oleh pemerintahnya saja, tetapi juga oleh seluruh masyarakatnya (Melissen, 2005; Nye, 2008). Pemuda memiliki peran penting dalam konteks ini karena mereka adalah pengguna teknologi digital yang paling aktif, serta kelompok yang akan menentukan arah kebijakan luar negeri di masa depan.

Bagi Indonesia, isu ini memiliki relevansi khusus. Indonesia memiliki tradisi diplomasi yang kuat, mulai dari Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955 hingga prinsip politik luar negeri bebas aktif yang tetap menjadi pedoman hingga saat ini. Indonesia juga memiliki banyak penduduk muda dan penggunaan media sosial yang sangat tinggi. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia berperan aktif dalam berbagai forum internasional, seperti menjadi ketua G20 pada tahun 2022 dan ketua ASEAN pada tahun 2023. Dalam kedua peristiwa tersebut, penggunaan kanal digital dan keterlibatan kelompok pemuda, seperti melalui forum Youth 20 (Y20), menjadi bagian dari upaya Indonesia dalam menyampaikan agenda dan membangun dukungan.

Alat paragraf kami secara online menggunakan teknologi AI terkini untuk mengubah ulang teks secara akurat dan cepat. Dengan alat ini, kamu bisa mengubah kalimat dan artikel tanpa mengubah artinya.

Meskipun begitu, penggunaan teknologi dalam diplomasi tetap saja menghadapi

berbagai masalah. Ruang digital memberi kesempatan untuk menyebarluaskan informasi yang tidak benar, kampanye yang dipengaruhi dari luar negeri, serangan siber terhadap sistem pemerintahan, serta perdebatan di masyarakat yang sulit dikendalikan. Dari sudut pandang hukum, muncul pertanyaan tentang batas antara tindakan diplomatik resmi yang dilakukan oleh negara dan pendapat warga negara yang secara kebetulan memengaruhi hubungan internasional. Dari sudut pandang masyarakat, muncul pertanyaan tentang siapa sebenarnya yang diwakili dalam diplomasi digital, karena masih ada perbedaan akses teknologi antar daerah dan antar kelompok sosial di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum dan sosial. Pendekatan hukum digunakan untuk memahami aturan hukum internasional dan hukum dalam negeri yang berkaitan dengan diplomasi, hubungan luar negeri, dan ruang digital. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami cara norma-norma itu berpengaruh terhadap sikap dan tindakan masyarakat, terutama generasi muda yang sering menggunakan teknologi digital. Pemilihan pendekatan ini sesuai dengan sifat mata kuliah Hukum dan Masyarakat yang melihat hukum sebagai sesuatu yang tidak terlepas dari kondisi sosialnya.

Penelitian ini berupa studi kepustakaan atau penelitian hukum normatif yang didukung dengan analisis sosial. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah bahan hukum primer, yaitu Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Kelompok kedua terdiri dari bahan hukum sekunder seperti buku dan artikel dari jurnal ilmiah yang membahas topik seperti diplomasi, diplomasi publik, diplomasi digital, soft power, serta sosiologi hukum. Kelompok ketiga adalah bahan yang tidak memiliki hubungan hukum, yaitu informasi yang tersedia untuk umum mengenai cara Indonesia menjalankan diplomasi, misalnya penyelenggaraan Kepresidenan G20 tahun 2022, kepemimpinan ASEAN tahun 2023, serta kegiatan forum pemuda internasional.

Pengumpulan data dilakukan dengan mencari literatur melalui perpustakaan dan basis data jurnal ilmiah, lalu memilih sumber-sumber yang sesuai dengan topik, terpercaya, dan terbaru. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah mengurangi data, yaitu memilih informasi yang penting sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Tahap kedua adalah menampilkan dan mengelompokkan data sesuai dengan tema-tema yang ada, yaitu diplomasi digital, diplomasi pemikiran pemuda, tantangan yang dihadapi, serta aspek hukum dan sosial. Tahap ketiga adalah menarik kesimpulan dengan memahami hubungan antara teori dan fakta yang diamati.

Untuk memastikan data yang digunakan benar dan dapat dipercaya, penelitian ini membandingkan lebih dari satu sumber untuk setiap pernyataan utama, serta mencantumkan semua referensi yang digunakan dalam daftar pustaka. Penelitian ini memiliki beberapa batasan karena tidak melakukan wawancara atau survei langsung, sehingga analisis mengenai persepsi pemuda masih bersifat teori dan memerlukan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan empiris di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diplomasi Digital dan Transformasi Praktik Diplomasi

1. Transformasi Diplomasi di Era Digital

Perubahan terbesar yang ditimbulkan oleh teknologi digital adalah pergeseran cara berkomunikasi. Dalam diplomasi tradisional, pesan dari suatu negara kepada masyarakat

luar biasanya disampaikan melalui media massa atau pernyataan resmi yang telah diproses terlebih dahulu. Dalam diplomasi digital, kementerian luar negeri dan kedutaan besar bisa berbicara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan langsung tanggapan dari mereka. Hocking dan Melissen (2015) menganggap kemampuan mendengar ini sebagai salah satu hal penting dalam diplomasi digital, karena data dari percakapan online bisa dijadikan tanda atau indikator tentang suasana opini publik di negara lain.

Perubahan kedua adalah percepatan ritme. Kebijakan luar negeri kini tidak bisa lagi dibuat dalam waktu yang lama karena peristiwa internasional sekarang terpublikasi secara langsung dan diartikan oleh orang-orang dari berbagai negara melalui media sosial. Bjola dan Holmes (2015) menjelaskan bahwa diplomat saat ini perlu siap menghadapi situasi krisis yang terjadi di ruang digital, terutama ketika informasi yang belum diverifikasi mulai menyebar. Respons yang terlambat bisa dianggap tidak peduli, sedangkan respons yang terburu-buru bisa menyebabkan kesalahan.

Perubahan ketiga adalah meluasnya aktor yang terlibat. Siapa saja yang bisa mengakses internet bisa ikut membantu menyusun cerita tentang sebuah negara. Dalam situasi ini, kedutaan besar tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi tentang Indonesia. Wisatawan, mahasiswa yang tinggal di luar negeri, pekerja migran, kreator konten, dan pelaku usaha juga turut memberikan gambaran tentang Indonesia. Oleh karena itu, strategi diplomasi digital yang baik harus mengakui beragam suara yang ada dan berusaha bekerja sama dengannya, bukan mengendalikannya sepenuhnya. Pandangan ini sesuai dengan pendekatan jaringan yang ditekankan oleh Zaharna (2010).

Perubahan keempat berkaitan dengan cara diplomasi dalam mengelola citra. Di zaman digital saat ini, gambaran sebuah negara terbentuk dari sekumpulan potongan-potongan kecil seperti postingan, video singkat, ulasan, dan komentar. Konsistensi antara pesan resmi dan pengalaman nyata orang asing yang berinteraksi dengan Indonesia sangat penting. Nye (2008) mengingatkan bahwa kredibilitas adalah salah satu sumber daya yang jarang dalam diplomasi publik. Usaha promosi yang tidak didasari fakta justru bisa merusak nama baik. Oleh karena itu, diplomasi digital sangat tergantung pada kualitas kebijakan dan pelayanan publik di dalam negeri.

Perubahan kelima yang patut diperhatikan adalah munculnya kebutuhan akan keterampilan baru di dalam organisasi diplomasi. Diplomat modern tidak hanya perlu menguasai hukum internasional, bahasa asing, dan teknik negosiasi, tetapi juga wajib memahami analitik media sosial, desain komunikasi visual, serta dasar-dasar keamanan informasi. Keterampilan tersebut tidak secara otomatis dimiliki oleh generasi diplomat yang dibuat sebelum masa digital, sehingga penting bagi mereka untuk terus belajar dan bekerja sama dengan generasi muda. Di titik ini, hubungan antara diplomasi digital dan diplomasi pemuda jadi lebih terasa jelas: pemuda bukan hanya dituju dalam komunikasi diplomasi, tetapi juga bisa menjadi mitra yang membantu lembaga diplomasi memahami bahasa dan budaya komunikasi yang baru.

Selain itu, diplomasi digital memengaruhi bagaimana masyarakat memandang tingkat transparansi pemerintah. Masyarakat kini semakin terbiasa mendapatkan informasi secara langsung dan mengharapkan penjelasan yang cepat terkait kebijakan luar negeri. Tuntutan ini bisa meningkatkan rasa tanggung jawab, tetapi juga bisa membuat diplomat merasa tertekan untuk mengungkapkan informasi yang seharusnya disembunyikan agar kepentingan negosiasi tetap terjaga. Oleh karena itu, diplomasi digital perlu menemukan keseimbangan antara sikap terbuka dan kerahasiaan, yang tetap merupakan bagian sah dari proses diplomasi (Berridge, 2015).

2. Praktik Diplomasi Digital Indonesia

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia beserta perwakilannya di luar negeri

telah menggunakan berbagai saluran digital, seperti situs web resmi, akun media sosial, siaran secara daring, dan konferensi video, untuk menyampaikan sikap Indonesia, memberikan layanan kepada warga negara, serta mempromosikan kerja sama. Layanan melindungi warga negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri kini semakin bergantung pada komunikasi digital, seperti penyebaran berita darurat dan saluran untuk melaporkan keadaan. Praktik ini menunjukkan bahwa diplomasi digital bukan hanya tentang mempromosikan citra, tetapi juga melibatkan fungsi pelayanan dan perlindungan yang sesuai dengan tugas dan misi diplomatik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Konvensi Wina tahun 1961.

Peristiwa pandemi COVID-19 memberikan contoh penting. Selama masa pembatasan perjalanan, banyak pertemuan diplomatik beralih ke bentuk online. Indonesia secara aktif terlibat dalam diplomasi kesehatan, termasuk dalam upaya mendorong akses yang adil terhadap vaksin melalui kerja sama antar negara. Pada saat yang sama, dunia juga menghadapi masalah infodemi, yaitu ledakan informasi yang bercampur dengan berita palsu mengenai wabah penyakit tersebut. Situasi itu menunjukkan bahwa kemampuan berkomunikasi secara digital yang terpercaya adalah bagian dari ketahanan bangsa dan diplomasi.

Presiden G20 Indonesia pada tahun 2022 dengan tema Recover Together, Recover Stronger menjadi contoh yang lain. Rangkaian pertemuan G20 melibatkan berbagai kelompok yang terlibat, seperti kelompok pemuda, kalangan bisnis, akademisi, serta masyarakat sipil. Kanal digital digunakan untuk menerbitkan jadwal, menyebarkan hasil pertemuan, serta mencapai masyarakat dalam negeri dan luar negeri. Di sisi lain, momen ini menunjukkan bahwa suksesnya diplomasi multilateral tidak hanya bergantung pada kesepakatan yang dibuat di meja perundingan, tetapi juga pada cara hasil kesepakatan itu dijelaskan dan dimengerti oleh masyarakat.

Ketua Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 dengan tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth menunjukkan pola yang sama seperti sebelumnya. ASEAN adalah organisasi yang memiliki berbagai bahasa, sistem politik, dan tingkat kemajuan yang berbeda, sehingga menyulitkan untuk melakukan komunikasi yang efektif kepada masyarakat. Menggunakan kanal digital membantu mencapai masyarakat di wilayah tersebut, terutama generasi muda yang memperoleh informasi melalui ponsel. Meskipun begitu, kesadaran masyarakat umum terhadap ASEAN masih perlu ditingkatkan, yang menunjukkan bahwa kehadiran digital belum tentu membuat orang memahami dan merasa memiliki.

Dari beberapa praktik tersebut, terlihat bahwa diplomasi digital Indonesia berkembang dalam tiga fungsi utama, yaitu menyampaikan pesan dan melakukan promosi, memberikan pelayanan serta perlindungan kepada warga negara, serta mengadakan pertemuan dan konsultasi secara daring. Tantangan yang masih ada meliputi keseragaman cerita antar lembaga, kecepatan dalam memberikan respons, kemampuan menganalisis data, serta kemampuan tenaga diplomat dalam memahami dinamika platform. Ini sesuai dengan temuan Manor (2019) tentang adaptasi organisasi Kementerian Luar Negeri, yang menyatakan bahwa teknologi hanya akan efektif jika diiringi perubahan dalam budaya kerja.

Dimensi lain yang patut diperhatikan adalah hubungan antara diplomasi digital dan komunitas diaspora Indonesia. Warga Indonesia yang tinggal di luar negeri, seperti pelajar, pekerja profesional, atau pekerja migran, adalah utusan tidak resmi yang setiap hari berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat di tempat tinggal mereka. Kanal digital membantu perwakilan Indonesia tetap berkomunikasi dengan komunitas tersebut, menyampaikan informasi tentang layanan yang tersedia, serta mengajak mereka terlibat dalam promosi budaya dan kerja sama ekonomi. Dengan demikian, diaspora bisa dianggap

sebagai jembatan antara diplomasi digital pemerintah dan diplomasi pemuda, karena kebanyakan anggotanya adalah generasi muda yang sudah paham betul dalam menggunakan teknologi. Meski begitu, melibatkan diaspora membutuhkan pengelolaan yang hati-hati agar tidak terkesan bahwa warga negara diminta untuk menyampaikan pendapat tertentu.

3. Analisis Kasus: Tiga Situasi yang Menguji Diplomasi Digital

Untuk memudahkan pemahaman, bagian ini membahas tiga situasi yang digunakan sebagai contoh ilustratif. Pemilihan kasus didasarkan pada tingkat keterkaitannya dengan permasalahan yang dibahas, keberadaan referensi akademik yang mendukung, serta kemampuannya untuk menunjukkan aspek peluang dan risiko dalam diplomasi digital.

Kasus pertama adalah penggunaan media sosial dalam interaksi antara Iran dan Amerika Serikat, seperti yang diteliti oleh Duncombe pada tahun 2017. Dalam penelitian tersebut, platform media sosial menjadi sarana bagi pejabat kedua negara untuk menyampaikan pesan politik secara langsung, melewati jalur diplomatik yang biasa digunakan. Pelajaran penting bagi Indonesia adalah bahwa media sosial bisa membuka ruang untuk berkomunikasi, tetapi juga bisa mengurangi ruang itu jika pesan yang diunggah bersifat simbolik, samar, atau digunakan untuk kepentingan politik di dalam negeri. Pesan di ruang digital dibaca oleh dua kelompok sekaligus, yaitu lawan bicara dari luar negeri dan penggemar dari dalam negeri, sehingga membuat penyusunan pesan harus sangat hati-hati.

Kasus kedua adalah infodemi yang terjadi selama masa pandemi COVID-19. Situasi ini menunjukkan bahwa informasi yang tidak benar bisa memengaruhi cara masyarakat berperilaku terkait kesehatan serta memengaruhi hubungan antar negara, seperti melalui cerita yang saling menyalahkan mengenai asal mula penyakit dan penyebaran vaksin. Bagi diplomasi Indonesia, kasus ini menunjukkan bahwa diperlukan sistem komunikasi yang bisa memberikan informasi resmi dengan cepat, tepat, dan mudah dimengerti. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya bekerja sama dengan pemuda yang memahami teknologi, karena penyebaran informasi yang jelas biasanya lebih berhasil jika disampaikan melalui media sosial yang disukai dan dipercaya oleh orang yang menerima pesan tersebut.

Kasus ketiga adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan pemuda dalam jabatan presiden G20 Indonesia tahun 2022 melalui Y20. Kasus ini menunjukkan bahwa negara bisa memberikan kesempatan resmi kepada pemuda untuk membuat rekomendasi dan menyampaikannya dalam kerangka kerja sama antar negara. Dari segi diplomasi pemikiran, kasus ini penting karena mengangkat pemuda sebagai penentu gagasan, bukan hanya sebagai peserta acara. Namun, pertanyaan analitis yang masih ada adalah seberapa jauh rekomendasi tersebut diterapkan dalam kebijakan, serta apakah keterlibatan itu mencakup pemuda di luar kelompok yang sudah aktif dan terjaring. Pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan cukup melalui penelitian lanjut yang dilakukan secara empiris.

Ketiga kasus tersebut memperlihatkan pola yang konsisten. Diplomasi digital dan diplomasi pemuda memberikan manfaat lebih besar jika pesan yang disampaikan terpercaya, respons cepat, dan dilakukan bersama oleh berbagai pihak. Sebaliknya, kedua bentuk diplomasi ini menjadi kurang efektif ketika pesan yang disampaikan tidak selaras, tanggapan terlambat, atau partisipasi pemuda hanya bersifat simbolik. Pola ini sesuai dengan argumen Zaharna (2010) bahwa hubungan dan jaringan, bukan hanya menyampaikan pesan, adalah inti dari komunikasi diplomasi publik yang efektif.

Peran Diplomasi Pemikiran Pemuda dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat

1. Diplomasi Pemikiran Pemuda

Pemuda memiliki beberapa kekuatan yang berkaitan dengan diplomasi. Pertama, kedekatan dengan teknologi. Pemuda bisa membuat konten, membangun komunitas online, dan menghubungi jaringan global dengan cepat. Kedua, kepekaan terhadap isu-isu baru. Perubahan iklim, digitalisasi, kesetaraan, dan keberlanjutan adalah isu-isu yang menarik

perhatian pemuda dan kini semakin menjadi fokus utama dalam pembahasan di tingkat internasional. Ketiga, legitimasi sosial. Ketika pemuda dari berbagai negara berbicara tentang masa depan secara bersama-sama, hasilnya dianggap sebagai suara masyarakat, bukan hanya kepentingan negara itu sendiri.

Forum seperti Y20 yang diadakan dalam rangkaian G20 menjadi tempat bagi para pemuda untuk mengembangkan rekomendasi kebijakan yang nantinya disampaikan kepada para pemimpin. Kegiatan ini penting bukan hanya karena hasilnya, tapi juga karena cara membuat dokumen tersebut membantu mengasah kemampuan berdiskusi, berpikir secara mendalam, dan membangun hubungan antar budaya. Selain acara resmi, ada juga kegiatan seperti simulasi sidang organisasi internasional, lomba debat, pertukaran pelajar, konferensi ilmu pengetahuan, dan komunitas diaspora.Keempatnya membantu memperluas kesempatan pertemuan pemuda Indonesia dengan teman sebaya dari negara lain.

Dalam konteks diplomasi pemikiran, kontribusi terbaik yang diberikan oleh pemuda adalah berupa ide-ide yang bernilai. Mahasiswa dan peneliti muda bisa membuat studi tentang kebijakan, menulis artikel opini internasional, serta menciptakan cerita tentang Indonesia yang didasarkan pada data. Kontribusi semacam ini memperkaya diskusi global dengan perspektif dari negara berkembang. Pandangan ini sesuai dengan tradisi Indonesia yang dulu pernah menjadi pengusung kerja sama antar negara berkembang. Pemuda sekarang bisa meneruskan tradisi itu dengan cara baru, yakni berdiplomasi melalui ruang digital.

Di dunia maya, para pemuda juga bertindak sebagai pembentuk cerita alternatif untuk melawan informasi palsu. Pemuda yang paham tentang digital dan media bisa memverifikasi fakta, menjelaskan latar belakang, serta menyebarkan informasi yang benar kepada teman-teman mereka. Peran ini bisa dianggap sebagai cara untuk membantu menjaga informasi bangsa tetap aman dan terjaga. Namun, agar kontribusi ini benar-benar bermakna, dibutuhkan bimbingan dan pelatihan agar tidak hanya berhenti pada kegiatan aktif sesaat saja.

Meski memiliki potensi yang besar, diplomasi pemuda masih menghadapi beberapa kelemahan. Banyak kegiatan yang dilakukan pemuda bersifat spontan dan tidak terkait dengan pembuatan kebijakan, sehingga rekomendasi yang dibuat biasanya hanya berupa dokumen tanpa tindak lanjut. Akses ke forum internasional biasanya lebih banyak didominasi oleh pemuda perkotaan, yang berpendidikan tinggi dan bisa berbahasa asing, sehingga suara pemuda Indonesia yang beragam belum sepenuhnya terwakili. Masalah ini penting karena kelegitimasan dari diplomasi pemikiran tergantung pada sejauh mana ia mewakili keberagaman masyarakat.

Diplomasi pemikiran pemuda juga memiliki dimensi pendidikan. Perguruan tinggi, termasuk fakultas hukum, menjadi tempat belajar di mana mahasiswa memahami norma dalam hubungan internasional, pedoman berkomunikasi yang baik, serta cara berpikir kritis mengenai kebijakan. Mahasiswa jurusan hukum, misalnya, bisa menganalisis berbagai aspek hukum terkait hubungan luar negeri, perjanjian internasional, serta perlindungan warga negara yang berada di luar negeri, lalu menjelaskannya dalam bentuk artikel yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Aktivitas seperti ini menghubungkan dunia akademik dengan masyarakat, sesuai dengan pandangan bahwa hukum perlu dipahami dalam konteks sosialnya (Kusumaatmadja, 1976).

2. Tantangan Diplomasi Digital dan Diplomasi Pemuda

Tantangan pertama adalah disinformasi dan manipulasi opini. Ruang digital memudahkan penyebaran informasi yang tidak benar dengan cara besar dan biaya yang rendah. Dalam hal diplomasi, disinformasi bisa digunakan untuk merusak nama baik negara, memperparah hubungan antar negara, atau menghalangi proses kerja sama internasional.

Rashica (2018) menekankan bahwa risiko ini memerlukan kehati-hatian dalam menggunakan media sosial oleh para pelaku diplomasi, sementara Bjola, Cassidy, dan Manor (2019) menekankan pentingnya memiliki strategi komunikasi yang mampu menghadapi narasi yang salah.

Tantangan kedua adalah keamanan siber. Kementerian Luar Negeri dan misi diplomatik menyimpan data yang sangat rahasia dan bisa jadi sasaran pencuri informasi. Diplomasi digital yang tidak memiliki perlindungan informasi yang cukup bisa menyebabkan kebocoran soal kepentingan negara. Dari segi hukum internasional, Tallinn Manual 2.0 (Schmitt, 2017) menunjukkan bahwa prinsip kedaulatan dan larangan intervensi tetap berlaku di ruang siber, namun penerapan prinsip tersebut dalam kasus nyata sering kali menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan penentuan pelaku dan batasan tindak pelanggaran.

Tantangan ketiga adalah kesenjangan digital. Akses internet dan kemampuan literasi digital di Indonesia masih tidak sama di setiap daerah dan antar kelompok masyarakat. Jika diplomasi digital dan diplomasi pemuda hanya melibatkan kelompok yang sudah terhubung dengan baik, maka hasilnya bisa memperkuat ketimpangan dalam representasi. Dari sudut pandang hukum dan masyarakat, hal ini berkaitan dengan isu keadilan akses, yaitu bahwa kesempatan untuk berpartisipasi dalam urusan publik, termasuk urusan luar negeri, seharusnya tersedia secara luas bagi siapa saja.

Tantangan keempat adalah kurang jelasnya batas antara peran negara dan peran warga. Ketika seorang pemuda memberikan pendapat terkait isu internasional di media sosial, orang-orang asing mungkin menganggap pendapat tersebut sebagai sikap resmi pemerintah Indonesia, padahal itu hanya pendapat pribadi dari orang tersebut. Sebaliknya, pemerintah mungkin tertarik untuk memandu atau mengendalikan cara pemuda berbicara agar hubungan dengan negara lain tetap baik. Pada momen ini muncul perdebatan antara kepentingan diplomasi dan hak untuk berekspresi secara bebas. Dibutuhkan pendekatan yang seimbang, yakni perbedaan jelas antara komunikasi resmi pemerintah dan ungkapan warga, serta pastikan bahwa keterlibatan pemuda tidak berubah menjadi alat propaganda.

Tantangan kelima adalah penerapan aturan hukum dalam ruang digital yang sering kali dianggap terlalu meluas. Ketentuan dalam peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik, meskipun dibuat untuk menjaga keadaan yang rapi di ruang digital, bisa membuat orang merasa takut untuk berbicara atau menyampaikan pendapat jika penyusunan dan penerapan aturan tersebut tidak begitu jelas. Rasa takut ini mungkin membuat pemuda kehilangan semangat untuk menyampaikan ide-ide kritis di forum internasional. Perubahan-perubahan aturan, termasuk yang kedua di tahun 2024, menunjukkan bahwa para pembuat undang-undang terus memperbarui aturan-aturan yang ada, namun kualitas pelaksanaannya di lapangan tetap menjadi faktor utama dalam menentukan dampak sosialnya.

Tantangan keenam adalah persoalan etika dan profesionalisme. Penggunaan akun pribadi oleh pejabat dan diplomat sering menciptakan area yang tidak jelas antara pendapat pribadi dan sikap resmi dari institusi tersebut. Pedoman menggunakan media sosial yang jelas, pelatihan tentang cara berkomunikasi dengan baik, serta proses persetujuan pesan yang tidak membuat proses menjadi lambat adalah hal yang sangat penting. Sandre (2015) menyarankan bahwa diplomat perlu memahami sifat masing-masing platform, membangun kredibilitas secara perlahan, serta menghindari menyampaikan pesan yang bertentangan dengan kebijakan resmi.

3. Analisis Perspektif Hukum dan Masyarakat

Dengan menerapkan gagasan Kusumaatmadja (1976) yang menyatakan bahwa hukum adalah alat untuk memperbarui masyarakat, dapat disimpulkan bahwa hukum nasional tidak hanya harus merespons perkembangan teknologi secara pasif, tetapi juga harus memandu

penggunaannya demi kepentingan bangsa. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 menjadi dasar dalam menjalankan hubungan luar negeri, meskipun undang-undang tersebut dibuat sebelum masa era media sosial. Oleh karena itu, penentuan mengenai peran komunikasi digital dalam hubungan luar negeri, termasuk koordinasinya antar lembaga dan peran aktor non pemerintah, biasanya masih ditentukan melalui kebijakan dan praktik administratif, bukan aturan yang jelas dan rinci.

Jika dianalisis berdasarkan lima faktor efektivitas hukum menurut Soekanto (2010), terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Dari segi hukum, diperlukan keselarasan antara peraturan mengenai hubungan internasional, peraturan mengenai informasi elektronik, dan peraturan mengenai perlindungan data pribadi. Dari segi penegak hukum dan pelaksana kebijakan, diperlukan peningkatan kemampuan diplomat dan pegawai negeri dalam memahami aspek hukum dan teknis di bidang ruang digital. Dari segi sarana, dibutuhkan infrastruktur keamanan siber yang memadai serta platform komunikasi yang dapat diandalkan. Dari segi masyarakat, diperlukan peningkatan pemahaman tentang dunia digital dan kesadaran bahwa tindakan di dunia maya bisa memengaruhi citra negara. Dari segi budaya hukum, diperlukan sikap yang menghargai kebebasan dalam menyampaikan pendapat sekaligus menjunjung tanggung jawab saat berkomunikasi.

Dimensi perlindungan data pribadi juga layak dicatat. Kegiatan diplomasi digital biasanya mencakup pengumpulan informasi tentang audiens, daftar peserta acara pemuda, serta data pengguna layanan kekonsuleran. UU Nomor 27 Tahun 2022 meminta pengelola data untuk bertanggung jawab dalam mengelola datanya. Instansi yang mengadakan kegiatan diplomasi digital wajib memastikan bahwa data peserta, terutama pemuda, dikelola dengan mengacu pada prinsip perlindungan data. Kegagalan dalam melakukan tindakan tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap diplomasi itu sendiri.

Dari perspektif masyarakat, diplomasi digital dan diplomasi pemuda sebaiknya dilihat sebagai sebuah proses sosial, bukan hanya inisiatif pemerintah. Kebiasaannya tergantung pada rasa memiliki masyarakat terhadap program luar negeri. Jika masyarakat tahu alasan Indonesia menganut politik bebas aktif, mengapa ASEAN penting, dan bagaimana kebijakan luar negeri memengaruhi kehidupan sehari-hari, mereka akan lebih mendukung diplomasi. Dalam konteks ini, pemuda bisa bertindak sebagai penerjemah, yaitu mereka yang menjelaskan topik internasional yang rumit dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh teman sebaya serta keluarga.

Perbandingan antara diplomasi digital yang dilakukan pemerintah dan diplomasi pemikiran dari para pemuda menunjukkan bahwa keduanya saling melengkapi satu sama lain. Diplomasi digital pemerintah memiliki keunggulan dalam hal otoritas, sumber daya, dan akses ke proses resmi, tetapi sering kali dianggap terlalu formal dan kurang mendekatkan diri kepada generasi muda. Diplomasi yang dilakukan oleh pemuda berbakat fokus pada kreativitas, keunikan, dan hubungan antar budaya, namun masih terbatas dalam hal otoritas dan keberlanjutan. Kerja sama yang terorganisir bisa menggabungkan kekuatan masing-masing, sehingga pesan dari Indonesia terlihat lebih bisa dipercaya dan menarik.

4. Rekomendasi Strategi

Berdasarkan pembahasan di atas, ada beberapa langkah strategis yang bisa diambil. Pertama, meningkatkan kemampuan digital para diplomat dan pegawai melalui pelatihan dalam menganalisis data, mengelola komunikasi krisis, memverifikasi informasi, serta memastikan keamanan siber. Pelatihan ini harus menjadi bagian dari proses pengembangan karier, bukan sekadar acara singkat, seperti yang ditekankan dalam penelitian tentang adaptasi organisasi dalam diplomasi digital (Manor, 2019).

Kedua, menyusun strategi narasi nasional yang tetap konsisten namun tetap bisa

berubah sesuai kebutuhan. Narasi mengenai Indonesia sebaiknya didasarkan pada nilai-nilai yang nyata dan dapat dibuktikan, seperti pluralisme, kerja sama antar-negara, serta pembangunan yang mencakup semua pihak.Narasi ini juga harus disesuaikan dengan karakter audiens di berbagai platform dan wilayah negara. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip kredibilitas dalam soft power menurut Nye (2004, 2008).

Ketiga, pelembagaan keterlibatan pemuda. Pemerintah bisa membuat cara yang menghubungkan hasil diskusi para pemuda dengan pembuatan kebijakan, seperti melalui pertemuan rutin dengan kementerian terkait, program kerja magang dalam bidang diplomasi, serta kerja sama dengan universitas. Mekanisme ini harus memastikan adilnya representasi agar pemuda dari berbagai daerah, latar belakang ekonomi, dan kelompok sosial memiliki kesempatan yang sama.

Keempat, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang digital dan diplomasi secara lebih luas. Perguruan tinggi, sekolah, dan komunitas bisa mengadakan kegiatan yang membahas dasar-dasar hubungan internasional, etika berkomunikasi secara daring, serta cara mengenali informasi yang tidak benar. Fakultas hukum bisa membantu dengan melakukan penelitian dan klinik hukum yang membahas berbagai hal terkait hukum dalam diplomasi digital.

Kelima, pembaruan dan harmonisasi kerangka hukum. Pemerintah dan pembuat undang-undang harus memeriksa apakah aturan yang sudah ada cukup mengcover praktik diplomasi digital, keterlibatan pihak non-pemerintah, serta perlindungan data. Evaluasi tersebut sebaiknya melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna, termasuk pendapat dari generasi muda, agar peraturan yang dibuat tetap sah secara sosial. Prinsip utama yang harus dijaga adalah melindungi kepentingan negara dan keamanan informasi tanpa mengurangi kebebasan berbicara.

Peningkatan kerja sama internasional dalam pengelolaan ruang digital. Masalah seperti disinformasi lintas batas dan serangan siber tidak bisa diatasi sendirian oleh satu negara saja. Penelitian mengenai pengelolaan internet (Kurbalija, 2016) menunjukkan bahwa kerja sama dari berbagai pihak yang terlibat adalah hal yang penting. Indonesia bisa memanfaatkan letaknya di berbagai forum regional dan internasional untuk mendorong aturan yang bertanggung jawab dalam dunia maya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan analisis yang sudah dijelaskan sebelumnya, berikut ini adalah jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan.

1. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal. Diplomasi digital telah mengubah cara bekerja dalam diplomasi dengan mengubah cara berkomunikasi dari model yang hanya satu arah dan tertutup menjadi model yang dua arah, cepat, dan melibatkan banyak pihak. Di Indonesia, perubahan ini terlihat dari penggunaan kanal digital dalam menyampaikan pesan, melayani warga negara, serta melaksanakan pertemuan secara daring, termasuk dalam kepemimpinan G20 tahun 2022 dan ketua ASEAN tahun 2023.
2. Diplomasi pemikiran pemuda berperan sebagai sumber ide dan pengakuan sosial yang menambah nilai diplomasi resmi. Pemuda memiliki hubungan yang dekat dengan teknologi, peka terhadap isu-isu global, dan memiliki jaringan budaya yang melintasi berbagai latar belakang. Namun, potensi tersebut belum tergarap secara maksimal karena hubungannya dengan proses kebijakan masih kurang dan representasinya masih tidak seimbang.
3. Dari sudut pandang hukum dan masyarakat, keberhasilan kedua bentuk diplomasi ini bergantung pada kejelasan aturan hukum, kemampuan tim yang mengeksekusi,

tersedianya sarana yang cukup, tingkat pemahaman masyarakat, serta nilai budaya hukum yang menghargai kebebasan berbicara sekaligus tanggung jawab. Tantangan seperti disinformasi, ancaman siber, kesenjangan digital, serta ketidakjelasan peran antara pemerintah dan masyarakat harus diatasi dengan kebijakan yang terpadu.

Saran

1. Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan dari hasil penelitian ini, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
2. Pemerintah dianjurkan meningkatkan kemampuan digital para pegawai diplomatik, seperti kemampuan menganalisis data, mengelola komunikasi dalam situasi krisis, dan menjaga keamanan siber, serta meninjau kembali keselarasan aturan terkait hubungan luar negeri, informasi digital, dan perlindungan data pribadi.
3. Pemuda sebaiknya terlibat secara inklusif dan berkelanjutan, sehingga hasil diskusi dari forum pemuda dapat terhubung dengan pembuatan kebijakan dan mencakup pemuda dari berbagai wilayah serta latar belakang sosial yang beragam.
4. Perguruan tinggi sebaiknya menjadi mitra dalam pembelajaran literasi digital dan penelitian kebijakan, sementara pemuda dianjurkan untuk meningkatkan kualitas pemikiran dan etika berkomunikasi di dunia maya, dengan memahami bahwa ucapan mereka bisa memengaruhi citra bangsa.
5. Penelitian berikutnya sebaiknya menggunakan cara yang nyata, seperti wawancara dan kuesioner, untuk mengetahui pemahaman pemuda dan diplomat tentang seberapa efektif diplomasi digital di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Berridge, G. R. (2015). Diplomacy: Theory and practice (5th ed.). Palgrave Macmillan.

Bjola, C., & Holmes, M. (Eds.). (2015). Digital diplomacy: Theory and practice. Routledge.

Constantinou, C. M., Kerr, P., & Sharp, P. (Eds.). (2016). The SAGE handbook of diplomacy. SAGE Publications.

Kurbalija, J. (2016). An introduction to internet governance (7th ed.). DiploFoundation.

Kusumaatmadja, M. (1976). Hukum, masyarakat, dan pembinaan hukum nasional. Binacipta.

Mannheim, K. (1952). The problem of generations. In P. Kecskemeti (Ed.), Essays on the sociology of knowledge (pp. 276–322). Routledge & Kegan Paul.

Manor, I. (2019). The digitalization of public diplomacy. Palgrave Macmillan.

Melissen, J. (Ed.). (2005). The new public diplomacy: Soft power in international relations. Palgrave Macmillan.

Nye, J. S. (2004). Soft power: The means to success in world politics. PublicAffairs.

Sandre, A. (2015). Twitter for diplomats. DiploFoundation & Istituto Diplomatico.

Schmitt, M. N. (Ed.). (2017). Tallinn manual 2.0 on the international law applicable to cyber operations. Cambridge University Press.

Sharp, P. (2009). Diplomatic theory of international relations. Cambridge University Press.

Soekanto, S. (2010). Pokok-pokok sosiologi hukum. Rajawali Pers.

Zaharna, R. S. (2010). Battles to bridges: U.S. strategic communication and public diplomacy after 9/11. Palgrave Macmillan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik (Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961).

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Republik Indonesia. (2000). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik.
Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

JURNAL

Adesina, O. S. (2017). Foreign policy in an era of digital diplomacy. Cogent Social Sciences, 3(1), 1297175.
Bjola, C., Cassidy, J., & Manor, I. (2019). Public diplomacy in the digital age. The Hague Journal of Diplomacy, 14(1–2), 83–101.
Cull, N. J. (2008). Public diplomacy: Taxonomies and histories. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 616(1), 31–54.
Duncombe, C. (2017). Twitter and transformative diplomacy: Social media and Iran–US relations. International Affairs, 93(3), 545–562.
Nye, J. S. (2008). Public diplomacy and soft power. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 616(1), 94–109.
Rashica, V. (2018). The benefits and risks of digital diplomacy. SEEU Review, 13(1), 75–89.

LAPORAN PENELITIAN

Hocking, B., & Melissen, J. (2015). Diplomacy in the digital age. Netherlands Institute of International Relations Clingendael.
Westcott, N. (2008). Digital diplomacy: The impact of the internet on international relations (Research Report 16). Oxford Internet Institute.